



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 206944 Kode Pos. 41115  
Purwakarta

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 420 / 1114 / DISDIK

TENTANG

SEKOLAH MODEL TATANEN DI BALE ATIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program tatanen di bale atikan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Sekolah Model tatanen di bale atikan;
- b. bahwa untuk menetapkan sekolah model tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, satuan pendidikan harus menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); dan
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan.

- Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023; dan
2. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan sekolah model Tatanen di Bale Atikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA** : Nama- nama sekolah model sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Sekolah model sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Model pelaksanaan kebijakan tatanen di bale atikan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Purwakarta;
  - b. Rujukan bagi Sekolah lain dalam implementasi kebijakan tatanen di bale atikan;
  - c. Pusat pengembangan kebijakan tatanen di bale atikan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 05 - 04 - 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,

**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**

Pembina Tk 1, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Purwakarta di Tempat; dan
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
PURWAKARTA


NOMOR : 420/ 1114 / Disdik- 2021

TANGGAL : 05 April 2021

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH MODEL TATANEN DI BALE ATIKAN  
JENJANG SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURWAKARTA

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	SD Negeri 1 Nagrikidul	Kecamatan Purwakarta	
2	SD Negeri 1 Pasawahan	Kecamatan Pasawahan	
3	SD Negeri Ciwangi	Kecamatan Bungursari	
4	SD Negeri 2 Cimahi	Kecamatan Campaka	
5	SD Negeri 1 Cilandak	Kecamatan Cibatu	
6	SD Negeri 1 Ciwareng	Kecamatan Babakancikao	
7	SD Negeri Salem	Kecamatan Pondoksalam	
8	SD Negeri Nagrog	Kecamatan wanayasa	
9	SD Negeri 1 Parakan	Kecamatan Kiarapedes	
10	SD Negeri 1 Sindangsari	Kecamatan Bojong	
11	SD Negeri 2 Nagrak	Kecamatan Darangdan	
12	SD Negeri Cijantung	Kecamatan Sukatani	
13	SD Negeri Palinggihan	Kecamatan Plered	

14	SD Negeri 2 Batutumpang	Kecamatan Tegalwaru	
15	SD Negeri 1 Sinargalih	Kecamatan Maniis	
16	SD Negeri 2 Ciririp	Kecamatan Sukasari	
17	SD Negeri Kembangkuning	5 Kecamatan Jatiluhur	


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN PURWAKARTA,  
 DINAS PENDIDIKAN  
**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**  
 Pembina Tk 1, IV/b  
 NIP. 19740305 199703 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
PURWAKARTA

NOMOR : 420 /1144 /-DISDIK


TANGGAL : 05 April 2021

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH MODEL TATANEN DI BALE ATIKAN  
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN  
PURWAKARTA

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	SMP Negeri 2 Purwakarta	Kecamatan Purwakarta	
2	SMP Negeri 2 Pasawahan	Kecamatan Pasawahan	
3	SMP Negeri 1 Pasawahan	Kecamatan Pasawahan	
4	SMP Negeri 1 Bungursari	Kecamatan Bungursari	
5	SMP Negeri 2 Campaka	Kecamatan Campaka	
6	SMP Negeri 1 Cibatu	Kecamatan Cibatu	
7	SMP Negeri 3 Babakancikao	Kecamatan Babakancikao	
8	SMP Negeri 2 Pondok salam	Kecamatan Pondoksalam	
9	SMP Negeri 2 Wanayasa	Kecamatan wanayasa	
10	SMP Negeri 2 Kiarapedes	Kecamatan Kiarapedes	
11	SMP Negeri 2 Bojong	Kecamatan Bojong	
12	SMP Negeri 1 Darangdan	Kecamatan Darangdan	

13	SMP Negeri 1 Sukatani	Kecamatan Sukatani	
14	SMP Negeri 2 Plered	Kecamatan Plered	
15	SMP Negeri 1 Tegalwaru	Kecamatan Tegalwaru	
16	SMP Negeri 2 Maniis	Kecamatan Maniis	
17	SMP Negeri 1 Sukasari	Kecamatan Sukasari	
18	SMP Negeri 1 Jatiluhur	Kecamatan Jatiluhur	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**  
Pembina Tk 1, IV/b  
NIP. 19740305 199703 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Kel. Nagri Kaler Telp. (0264) 200944/  
206944  
PURWAKARTA 41115*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR: 420 / 1115 / DISDIK

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH EKOLOGI DI KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat diatasi hanya melalui reposisi hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, tetapi juga melalui reorientasi nilai, etika dan norma-norma kehidupan dalam hubungan sosial, kelompok, serta lembaga pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lembaga pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan sesuai orientasi tersebut di atas perlu ditetapkan Sekolah Ekologi di Kabupaten Purwakarta; dan
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, satuan pendidikan harus menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); dan
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tata neni di Bale Atika.

Memperhatikan : perlu ditunjuk rujukan dan/ atau pilot project Sekolah berbasis ekologi di Kabupaten Purwakarta.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Sekolah Ekologi di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : SD Negeri 8 Ciseureuh sebagai Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran.
- KETIGA : SMP Negeri 10 Purwakarta sebagai Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 06 - 04 - 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,



**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**  
Pembina Tk 1, IV/B  
NIP. 19740305 199703 1 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Purwakarta di Tempat; dan
2. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta di Tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 206944 Kode Pos. 41115  
Purwakarta

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR: 420/ 1672 / Disdik**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN BAHAN AJAR MUATAN LOKAL PENDIDIKAN**

**LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS TATANEN DI BALE ATIKAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program tatanen di bale atikan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta perlu disusun bahan ajar muatan lokal pendidikan lingkungan hidup berbasis tatanen di bale atikan; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Tim Penyusun Bahan Ajar Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Tatanen di Bale Atikan;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, satuan pendidikan harus menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); dan
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Bahan Ajar Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Tatanen di Bale Atikan.

KEDUA : Nama-nama Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan ajar muatan lokal pendidikan lingkungan hidup berbasis tatanen di bale atikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- b. Melakukan sosialisasi bahan ajar muatan lokal pendidikan lingkungan hidup berbasis tatanen di bale atikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- c. Melakukan pelatihan dan pendampingan implementasi bahan ajar muatan lokal pendidikan lingkungan hidup berbasis tatanen di bale atikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi bahan ajar muatan lokal pendidikan lingkungan hidup berbasis tatanen di bale atikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

pada tanggal : 03 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,

**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**

Pembina Tk 1, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Purwakarta di Tempat; dan
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
PURWAKARTA

NOMOR : 420/ 1672 / Disdik-


TANGGAL : 03 Mei 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN BAHAN AJAR MUATAN LOKAL  
PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS TATANEN DI  
BALE ATIKAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT BERTUGAS</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	Syarif Hendriana, M.Pd	SD Negeri 2 Nagri Kidul	Purwakarta
2	Hj. Totoh Fatonah, S.Pd	SD Negeri 1 Cikumpay	Campaka
3	Ina Nurlina, SH, S.Pd. M.Pd	SD Negeri 1 Ciwareng	Babakancikao
4	Nurhayati, S.Pd. M.Pd	SD Negeri 8 Ciseureuh	Purwakarta
5	Nyai Mulyati, S.Pd	SD Negeri Nagrak	Darangdan
6	Edi Basari, S.Pd	SD Negeri 3 Ciherang	Pasawahan
7	Firda Desriyani, M.Pd	SD Negeri 8 Ciseureuh	Purwakarta
8	Dian Muthmain, S.Pd	SD Negeri Salem	Pondoksalam
9	Iip Syarip Hidayat, S.Pd	SD Negeri 2 Margasari	Maniis
10	Nurhasanah, S.Pd. M.Pd	SD Negeri 2 Mekarjaya	Kiarapedes
11	Wahid Muhsin, S.Pd	SD Negeri 1 Ciririp	Sukasari
12	Iin Iskandar, S.Pd	SD Negeri 1 Sindangsari	Bojong
13	Endang Sekardiatiningsih, S.Pd. M.Pd	SD Negeri 1 Plered	Plered

14	Wina Nurfitriani, M.Pd	SD Negeri 8 Ciseureuh	Purwakarta
15	Nisfi Nurfitriyah, M.Pd	SD Negeri 1 Nagrikidul	Purwakarta
16	Maman Jauhari, M.Pd	SD Negeri 2 Sindangkasih	Purwakarta
17	Ahmad Saekhu, HM, S.Pd	SD Negeri Ciwangi	Bungursari
18	Sri Hernawati	SD Negeri 5 Kembangkuning	Jatiluhur
19	Nurbaeti, S.Pd	SD Negeri Palinggihan	Plered
20	Sucipto, S.Pd	SD Negeri 4 Tajursindang	Sukatani
21	Winda Budiarti, S.Pd	SD Negeri Cinangka	Bungursari
22	Ramdiarti Zulaika, S.Pd	SD Negeri Grudug	Pondoksalam
23	Nurhasan, S.Pd	SD Negeri 1 Ciherang	Pasawahan
24	Asep Ruhiat, S.Pd	SD Negeri 1 Cadasari	Tegalwaru
25	Isti Diansyah, S.Pd	SD Negeri 1 Cikumpay	Campaka
26	Nia Andini, S.Pd	SD Negeri 2 Wanawali	Cibatu
27	Ela Nurlela, M.Pd	SD Negeri 1 Tegaldatar	Maniis
28	Dede Ipan Gumelar, S.Pd	SD Negeri 2 Margaluyu	Kiarapedes
29	Nurisnaeni, S.Pd	SD Negeri Pasanggrahan	Bojong

30	Uup Abdul Raup, S.Pd	SD Negeri 8 Ciseureuh	Purwakarta
31	Erni Asmawati, M.Pd	SD Negeri 1 Nagrikidul	Purwakarta
32	Novi Safarina, S.Pd	SD Negeri 3 Mulyamekar	Babakancikao
33	Dian Herdiana, S.Pd	SD Negeri Ciwangi	Bungursari

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
  
**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**  
Pembina Tk 1, IV/b  
NIP. 19740305 199703 1 003